

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Akad (perjanjian) Menurut Islam

#### 1. Pengertian Akad (perjanjian)

Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan perjanjian, kontrak dimana seseorang atau lebih telah melakukan persetujuan untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, berasal dari kata *'aqada-ya'qiidu-aqdan*, yang mempunyai sinonim :

- a. *Ja'ala 'uqdatan*, artinya menjadikan ikatan.
- b. *Akkada*, artinya memperkuat.
- c. *Lazima*, artinya menetapkan.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat 2 (dua) istilah tentang perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) yang artinya perikatan atau perjanjian dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*) yang artinya pesan, janji atau perjanjian. Sedangkan menurut syariat, akad adalah cara untuk mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>10</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1, yang bunyinya :

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maidah ayat 1).<sup>11</sup>

Akad di atas menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dibuat oleh kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain

---

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Prakti)*, (Malang: UIN Malik Press, 2018), 22-23.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 1, *Al Qur'an & Terjemah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, Latjah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan Sygma Media Corp, 2007), 106.

dengan tujuan melakukan perbuatan tertentu berdasarkan kesepakatan di awal akad. Akad dapat terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela sebagai bentuk timbal balik atas perikatan yang dibuat. Adanya *ijab* *qabul* menimbulkan akibat hukum, yaitu terjadi pemindahan hak milik atau pengalihan manfaat terhadap suatu obyek. Sehingga akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>12</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perjanjian atas suatu obyek tertentu untuk memenuhi suatu prestasi yang dibuat antara pihak satu dengan pihak lainnya berdasarkan kesepakatan yang diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul*.

## 2. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad meliputi :

- a. Yang menjadi obyek akad dapat menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut dibolehkan menurut syara', seperti boleh di kerjakan oleh pihak lain meskipun dia bukan pemilik barang, dengan catatan orang tersebut mempunyai hak untuk mengerjakannya.
- c. Jangan melakukan akad yang di larang oleh syara', *rahn* (gadai) tidak boleh di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan) karena hukumnya tidak sah.
- d. *Ijab* itu berjalan terus, artinya selama belum terjadi *qabul* orang yang berijab tidak boleh mencabut *ijabnya*.

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), 24.

- e. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, artinya apabila orang yang berijab sudah berpisah sebelum melakukan *qabul*, maka batal *ijabnya*.

### 3. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun dalam akad meliputi :

- a. *Aqid* adalah pihak yang berakad yang setiap pihak terdiri dari salah satu orang maupun beberapa orang.
- b. *Ma'qud Alaih* adalah benda-benda yang menjadi obyek akad, seperti obyek akad jual beli, hibah, gadai, dan utang.
- c. *Maudhu' Al-Aqid* adalah yang menjadi tujuan akad tersebut dibuat. Seperti akad *ijarah* (sewa-menyewa). Pengalihan hak untuk memanfaatkan suatu barang atau properti tanpa disertai pemindah hak kepemilikan.
- d. *Shighat Al-Aqid* yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama yang mengadakan akad. Sedangkan *qabul* ialah pernyataan persetujuan dari pihak kedua. *Ijab qabul* adalah pernyataan serah terima yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Misalnya, jual-beli rumah dimana pihak penjual menyerahkan kepemilikan rumah tersebut kepada pembeli, dan pembeli memberikan sejumlah uang atas rumah tersebut.<sup>13</sup>

Menurut pendapat ulama fiqh yang berkaitan dengan *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan, antara lain :

- a. Maksud yang disampaikan oleh pihak yang berakad harus jelas, misalnya: saya berikan

---

<sup>13</sup> Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 23-24.

motor ini kepada kamu dengan imbalan sejumlah uang yang sudah disepakati.

- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus cocok.
- c. Adanya suatu akad dan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.
- d. Bersungguh-sungguh dalam melakukan akad tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Teknik *ijab qabul* yang disampaikan pada saat melakukan akad, antara lain :

**a. Tulisan**

Akad dengan tulisan boleh digunakan bagi orang yang dapat berbicara maupun tidak. Akad dengan tulisan tersebut harus jelas isinya, tampak, dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad. Tulisan disebut dengan *qaidah fiqihiyah* (tulisan bagaikan perintah).

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa akad dalam bentuk tulisan hukumnya sah apabila dua orang yang berakad berjauhan lokasinya sehingga tidak dapat hadi. Namun, apabila dua orang yang berakad dapat hadir maka hukum menggunakan tulisan tidak diperbolehkan.

**b. Isyarat**

Akad dengan isyarat hanya boleh dilakukan oleh orang tertentu yang tidak bisa membaca dan menulis, contohnya orang bisu.

**c. Perbuatan**

Akad dengan perbuatan yaitu dilakukan dengan tindakan secara langsung, seperti pembeli memberikan sejumlah uang berdasarkan harga yang sudah disepakati

---

<sup>14</sup> Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 24-25.

dengan penjual, dan penjual menyerahkan barang yang sudah di beli.

**d. Lisan (ucapan)**

Akad dengan ucapan sering digunakan oleh kedua belah pihak dalam berakad, karena mudah dipahami. Dengan syarat kedua pihak yang berakad harus saling memahami satu sama lain atas dasar keridhaan.<sup>15</sup>

**4. Macam-Macam Akad**

Menurut beberapa pendapat ulama Fiqh akad terdiri dari 2 (dua) macam, sebagai berikut.

a. Akad Shahih merupakan akad yang sudah memenuhi dan sesuai dengan rukun dan syarat akad. Akad shahih menyebabkan timbulnya akibat hukum dan bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Akad *Nafiz* (terlaksana), dianggap sah apabila akad yang di dilaksanakan sudah memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada hal yang menghalangi untuk mengerjakannya.
- 2) Akad *mawquf* (mengantung), ialah akad yang masih memiliki keterkaitan dengan hak orang lain. Misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *muamayyiz*.

Menurut pendapat para ulama fiqh akad shahih dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sisi mengikat dan tidaknya, yang meliputi:

a) Akan yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga

---

<sup>15</sup>Syaikhu, Ariyadi dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 32-33.

tidak diperbolehkan membatalkan akad tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Praktik akad ini bisa digunakan pada akad jual beli dan sewa-menyewa.

- b) Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad ini biasa digunakan pada akad *wakalah* (perwakilan) dan *wadi'ah* (titipan).

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* merupakan akad yang tidak sempurna karena masih ada kekurangan yang berkaitan dengan rukun dan syarat, sehingga menyebabkan akibat hukum akad tersebut tidak dapat berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membedakan akad tidak *shahih* menjadi dua bagian, antara lain :

1) Akad Bathil

Akad bathil merupakan akad yang dianggap tidak memenuhi salah satu rukun akad atau mengandung unsur yang dilarang menurut syariat Islam, seperti yang menjadi obyek akad *ijarah* tidak diketahui kejelasannya atau adanya unsur paksaan.

2) Akad Fasid

Akad fasid merupakan akad yang sesuai dengan syara', tetapi akad tersebut memiliki sifat yang tidak diketahui kejelasannya, seperti menawarkan rumah namun tidak menjelaskan secara detail mengenai tipe dan jenis rumah yang akan disewakan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Syaikhu, Ariyadi dkk, *Fikih Muamalah*, 38-40.

## 5. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dikarenakan oleh beberapa hal, meliputi :

- a. Masa berlaku akad sudah selesai, jika akad tersebut tidak menyebutkan jangka waktu.
- b. Pihak yang bersangkutan telah membatalkan akad, jika akad tersebut tidak bersifat mengikat pihak-pihak.
- c. Akad yang bersifat mengikat dapat dikatakan selesai jika :
  - 1) Akad yang dilakukan mengandung unsur penipuan dengan tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syaratnya.
  - 2) Adanya *khiyar* syarat, aib, atau *rukyyat*.
  - 3) Salah satu pihak tidak melaksanakan akan dengan sempurna.
  - 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>17</sup>

## B. Kedudukan Tenaga Kerja Dalam Faktor Produksi

Tenaga kerja/sumber daya manusia berperan penting dalam menentukan kemajuan suatu organisasi/perusahaan. Adanya sumber daya manusia bertujuan untuk melakukan kegiatan operasional produksi yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan suatu pekerjaan harus membentuk satu kesatuan yang tangguh. Sumber daya manusia (SDM) merupakan terjemahan dari “*human resources*”, beberapa ahli ada yang menyamakan dengan “*manpower*” (tenaga kerja). Sedangkan sebagian orang ada pula

---

<sup>17</sup> Syaikh, Ariyadi dkk, *Fikih Muamalah*, 40.

menyamakan sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Tenaga kerja merupakan sumber daya yang memiliki semua potensi yang dapat mempengaruhi upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia meliputi: akal perasaan, keterampilan, keinginan, pengetahuan, daya, dorongan dan karya. Meskipun terdapat modal yang memadai, kemajuan informasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tanpa adanya peran sumber daya manusia semua kegiatan operasional dalam suatu organisasi tidak dapat dijalankan.<sup>18</sup>

Tenaga kerja ialah setiap orang/seluruh penduduk yang memasuki usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 18 sampai 64 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat*. Dapat disimpulkan bahwa, tenaga kerja merupakan setiap orang yang dianggap telah mampu untuk bekerja dan sanggup bekerja jika tidak terdapat permintaan kerja.<sup>19</sup>

Dalam kegiatan ekonomi, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yang meliputi:

- a. Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*), ialah tenaga kerja yang diharuskan menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaannya, misalnya pengacara dan dokter.

---

<sup>18</sup>Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

<sup>19</sup>Irim Rismi Hastyorini, *Pasar Tenaga Kerja*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 3.



- b. Tenaga kerja terlatih (*trained labour*), ialah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan khusus sebelum masuk dunia kerja misalnya penjahit, sopir.
- c. Tenaga kerja kasar, ialah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan dan pelatihan secara khusus sebelum melakukan pekerjaannya, misalnya penjual sayur, dan tukang sapu.<sup>20</sup>

Tenaga Kerja Menurut Ekonomi Islam merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan fisik dan pikiran untuk melakukan pekerjaannya agar memperoleh upah yang sesuai. Sedangkan kinerja menurut Islam ialah cara individu dalam memberikan kesempatan dan kemungkinan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Usaha manusia dibutuhkan untuk mengelola kekayaan alam yang tersedia tanpa adanya usaha manusia kekayaan alam tersebut tidak akan ada manfaatnya. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam kegiatan produksi, kekayaan alam yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup apabila kekayaan alam tersebut diolah oleh manusia. Tenaga kerja berfungsi untuk menghasilkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi mengharuskan manusia untuk bekerja agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Mengenai kewajiban pekerja disebutkan Pekerja sebagai berikut.

1. Buruh/pekerja harus melakukan pekerjaannya, melaksanakan pekerjaan merupakan tugas utama

---

<sup>20</sup>Hamida Gigih Aryanti, Inung Oni Setiadi dkk, *Ketenagakerjaan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2015), 6.

dari seorang pekerja yang wajib dilakukan sendiri.

2. Buruh/pekerja harus mentaati semua ketentuan dan petunjuk yang sudah ditentukan oleh pengusaha.
3. Buruh/pekerja berhak membayar denda apabila pekerja melakukan tindakan yang merugikan industri baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam Islam manusia dianjurkan untuk bekerja dan melakukan perniagaan dan juga menghindari kegiatan meminta-minta untuk memperoleh harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut digunakan oleh manusia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta kekayaan yang diperoleh akan semakin banyak apabila manusia mau bekerja keras.<sup>21</sup>

Rasulullah SAW senantiasa mengajak umatnya agar bekerja dan tidak menyukai orang-orang yang hidupnya hanya bergantung kepada kelebihan yang dimiliki. Para sahabat juga menerapkan prinsip Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan bekerja bersungguh-sungguh untuk dapat memenuhi kehidupan hidup. Sehingga tidak dianjurkan bagi umat muslim bhanya berdiam diri saja tanpa melakukan kegiatan yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>22</sup>

### C. Konsep Upah Secara Umum

Upah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam hubungan perkerjaan. Pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja harus memperhatikan besarnya kebutuhan dan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

---

<sup>21</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), 26-27.

<sup>22</sup> Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 28.

Langkah yang digunakan agar tidak terjadi perselisihan antara pengusaha dan buruh tentang upah yaitu dengan cara campur tangan pemerintah untuk menetapkan tingkat upah minimum. Upah minimum ialah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk kehidupan yang layak bagi pekerja dengan memberikan upah pekerja sesuai nilai. Mekanisme pengupahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Upah yang diberikan kepada pekerja tidak boleh lebih rendah dari tingkat upah minimum. Sehingga pengusaha mempunyai kewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, *Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.*<sup>24</sup>

Pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah terdiri dari :

---

<sup>23</sup> Hamida, Inung dkk, *Ketenagakerjaan*, 9.

<sup>24</sup>Peraturan Pemerintah RI, “36 Tahun 2021, Pengupahan”, ( 2 Februari 2021).

1. Upah pokok

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang diberikan pengusaha kepada pekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah disepakati bersama.

2. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap merupakan pembayaran di bayarkan dalam waktu bersamaan dengan upah pokok yang diberikan secara tetap kepada buruh dan keluarganya. Misalnya, tunjangan anak dan istri, tunjangan kesehatan, tunjangan kematian.

3. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap merupakan pembayaran di diberikan secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan dengan upah pokok yang diberikan secara tidak tetap kepada pekerja dan keluarganya. Misalnya, tunjangan makan.

Unsur pendapatan nonupah terdiri dari :

1. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana yang diberikan kepada pekerja secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Misalnya, transportasi, sarana ibadah, sarana olahraga dan lain-lain.

2. Bonus

Bonus merupakan bagian dari upah, yang diberikan kepada pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena hasil kerja keras pekerja yang lebih besar dari target.

3. Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan hari raya keagamaan merupakan pendapatan pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha menjelang hari raya keagamaan, berupa uang atau bentuk lain.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Hamida, Inung dkk, *Ketenagakerjaan*, 14.

## D. Upah Menurut Ekonomi Islam

### 1. Pengertian *Ijarah*

Upah atau gaji merupakan imbalan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah*. Dari segi bahasa kata *al-ajru* yang artinya *al-'iwadh* artinya ganti dan *Al-ajru* atau *al-ujrah* artinya upah. Akad *Ijarah* merupakan pemindahan atas kepemilikan manfaat terhadap barang atau jasa dengan adanya imbalan (*ujrah*). Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Upah dapat dikategorikan sebagai penghasilan yang diperoleh seorang yang bekerja selama jangka waktu tertentu, seperti bulanan, mingguan, atau harian berdasarkan nominal upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Upah yang diterima seorang buruh dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan jumlah kebutuhan hidup. Sehingga besar kecilnya upah yang diberikan kepada seorang buruh harus sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.<sup>26</sup>

Upah dalam fiqh muamalah termasuk dalam pembahasan *Ijarah*, khususnya yang berkaitan dengan jasa atau tenaga manusia. Upah secara garis besar dikategorikan atas:

- a. Pemberian imbalan atas manfaat dari suatu benda atau barang tertentu.
- b. Pemberian imbalan atas jasa seseorang.

Berkaitan dengan konsep *ijarah* atas jasa seseorang dalam melakukan pekerjaan, fiqh mengatur mengenai *ujrah* (upah) yang diberikan sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 7.

- a. Upah yang diberikan berupa harta yang jelas asal usulnya yang tidak mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan).
- b. Upah yang diberikan tidak boleh sama dengan jenis obyeknya, seperti buruh jahit menerima imbalan berupa uang.<sup>27</sup>

*Ijarah* diartikan sebagai proses perjanjian para pihak, dimana terdapat salah satu pihak yang berperan sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*), sedangkan pihak lain berperan sebagai penerima manfaat atau jasa (*musta'jir*). Umat Islam berpendapat bahwa dunia ini merupakan tempat bercocok tanam untuk memperoleh kebaikan di akhirat.<sup>28</sup> Kegiatan upah mengupah dalam Islam dikenal dengan *Ijarah*. Dalam bahasa Arab *Ijarah* disebut dengan upah dan sewa. Praktek upah digunakan untuk tenaga kerja seperti, “Buruh jahit bekerja di konveksi dibayar upahnya secara harian maupun satu kali dalam seminggu”. Sedangkan praktek sewa digunakan untuk benda seperti, “Pedagang Sayur yang menyewa kios di pasar untuk berjualan”.

Secara istilah, para ulama fiqh berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut.

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat *ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari

---

<sup>27</sup> Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 9-10.

<sup>28</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-3, 2018), 2.

suatu zat yang disewa dengan imbalan (*ujrah*).

- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
- d. Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah berpendapat bahwa *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui pada saat itu.
- e. Hasbi Ash-Shiddiqie menjelaskan *ijarah* ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan (*ujrah*), sama dengan menjual manfaat.
- f. Amir Syarifuddin berpendapat *ijarah* ialah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila objek transaksinya dalam bentuk manfaat atau jasa dari suatu benda maka disebut dengan *ijarah al'ain* seperti, sewa-menyewa kios di pasar untuk berdagang. Apabila objek transaksinya berupa manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, maka disebut *ijarah ad-Dzimah* atau juga upah-mengupah seperti, upah buruh jahit yang bekerja di konveksi.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan kegiatan sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa ialah menjual suatu manfaat, sedangkan upah-mengupah ialah menjual tenaga atau kekuatan dengan pemindahan kepemilikan manfaat atas barang dengan adanya imbalan (*ujrah*).

---

<sup>29</sup> Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga*, 49-50.

## 2. Dasar Hukum Upah

### a. Al-Quran

#### 1) QS. Ath-Thalaq ayat 6

Al-Qur'an membolehkan praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. yang bunyinya:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya: *"Jika mereka telah menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah upah mereka". ( QS. Ath-Thalaq ayat 6).*<sup>30</sup>

#### 2) QS. al-Qashash ayat 26 yang bunyinya:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ مَنْ  
اسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Al-Qur'an, At-Talaq ayat 6 , *Al qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Latjah Pentashih Mushaf AL-Qur'an dan Sygma Media Corp, 2007), 559.

<sup>31</sup> Al-Qur'an, Al-Qashash ayat 26 , *Al qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Latjah Pentashih Mushaf AL-Qur'an dan Sygma Media Corp, 2007), 388.



- 3) QS. at-Taubah ayat 60 yang bunyinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.<sup>32</sup>

#### b. As-Sunnah

- 1) Hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW, bersabda :

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم (أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف  
عرقه) رواه ابن ماجه

“*Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.* (HR. Ibnu Majah).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60 , *Al Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Latjah Pentashih Mushaf AL-Qur'an dan Sygma Media Corp, 2007), 197.

<sup>33</sup>Kahar Mansyur, “*Bulughul Maram*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 237.

- 2) Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai penggembala, sahabat bertanya Anda ya Rasil, Rasul menjawab: Aku Mengembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath*”.(HR. Bukhari)<sup>34</sup>

- 3) Dari ‘Ali bin Abi Thalib ra, dia berkata:

عن عليّ، قال : احتجم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحِجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “*Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah berbekam dan menyuruhku untuk memberikan upah kepada tukang bekamnya*”.(HR. Ibnu Majah)<sup>35</sup>

### 3. Rukun Ijarah

Jumhur ulama mengatakan rukun *ijarah* ada 4 (empat) sebagai berikut.

#### a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada 2 (dua) orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa

<sup>34</sup> Al Bukhari, *Shahih Bukhari, hadits nomor 3154*, (Lidwa Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

<sup>35</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, hadits nomor 2154*, (Lidwa Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* (pemberi sewa) yaitu pihak yang menyewakan barang/jasa, *musta'jir* (penyewa) yaitu pihak yang menyewa barang/jasa dan penerima manfaat, sedangkan *'ajir* adalah pihak yang memberikan jasa/kealihan. Disyaratkan bagi *mu'jir* dan *musta'jir* harus mengetahui manfaat dari barang yang dijadikan objek akad *ijarah*, baligh, berakal, cakap dalam mengelola harta.

#### **b. Sighat Akad**

*Mu'jir* dan *musta'jir*, melakukan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah ungkapan untuk menyewakan dalam akad *ijarah*. Sedangkan *qabul* ialah ungkapan persetujuan sewa menyewa dalam akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* dijelaskan sebagai “Suatu pernyataan ungkapan penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.” Sedangkan *qabul* dijelaskan sebagai “suatu pernyataan yang diungkapkan oleh pihak kedua (*musta'jir*) untuk menerima menerima penawaran dari pihak pertama setelah diucapkannya *ijab*.<sup>36</sup>

#### **c. Upah (*ujroh*)**

*Ujroh* merupakan imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa atau manfaat yang diambil oleh *mu'jir*. Adapun syaratnya, sebagai berikut.

- 1) Jumlahnya sudah diketahui secara jelas oleh *musta'jir*.
- 2) Uang yang diserahkan harus bersamaan dengan penerimaan barang yang disewakan. Jika lengkap dengan manfaat

---

<sup>36</sup> Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 53-54.

yang disewakan, maka upah dari sewanya juga harus lengkap.

- 3) Pegawai khusus seperti hakim tidak diperbolehkan untuk mengambil upah dari pekerjaannya, karena hakim sudah memperoleh gaji secara khusus dari pemerintah.<sup>37</sup>

#### d. Manfaat

Cara yang digunakan untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan cara menjelaskan manfaatnya, jangka waktu, dan jenis pekerjaan. Harta benda yang boleh diakadkan *ijarah*, harus sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

- 1) Harta benda yang diakadkan *ijarah* tidak boleh cacat sehingga dapat mempengaruhi fungsinya dan harta bendanya dapat diambil manfaatnya secara langsung. Harta benda pada akad *ijarah* tidak diperbolehkan milik pihak lain.
- 2) Pemilik harus menjelaskan keadaan barang yang akan disewakan mengenai kualitas dan kuantitas serta manfaatnya, tanpa ada yang disembunyikan.
- 3) Harta benda yang diakadkan *ijarah* harus bersifat *isti'mali*, yang artinya harta benda tersebut dapat dimanfaatkan secara berulang kali tanpa terjadi kerusakan dan mengurangi sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki*, yang artinya harta benda tersebut dapat mengalami kerusakan dan

---

<sup>37</sup> Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 54-55.

berkurang sifatnya yang disebabkan karena pemakaian.

- 4) Manfaat dari objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti, seseorang menyewakan rumah yang digunakan untuk tempat berjudi.
- 5) Manfaat berasal dari objek yang disewakan secara langsung. Seperti, sewa menyewa kios untuk berdagang, menyewa mobil untuk dikendarai dan lain-lain. Tidak diperbolehkan untuk sewa-menyewa yang manfaat dari suatu benda yang bersifat tidak langsung. Seperti, sewa-menyewa pohon rambutan untuk diambil buahnya.<sup>38</sup>

#### 4. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat akad *ijarah* meliputi:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa kedua pihak yang melakukan akad (*al-muta'qidain*) disyaratkan balig dan berakal. Namun pendapat dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjelaskan bahwa kedua pihak yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balig, anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad *ijarah*. Akad dianggap sah dengan ketentuan apabila telah disetujui oleh pihak walinya.
- b. Akad harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Apabila salah satu dari pihak yang berakad terpaksa melakukannya, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat dari obyek *ijarah* harus diketahui terlebih dahulu oleh kedua pihak secara

---

<sup>38</sup> Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 55.

- sempurna, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
- d. Para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat digunakan secara langsung oleh penyewa. Dengan demikian, obyek *ijarah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung oleh pihak penyewa dan tidak boleh bercacat.
  - e. Obyek *ijarah* merupakan sesuatu yang diharamkan menurut *syara'*. Apabila objek *ijarah* merupakan sesuatu yang haram, maka akadnya tidak sah.
  - f. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang dapat disewakan, seperti rumah, kios, mobil dan hewan tunggangan.
  - g. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, dan dapat dikategorikan sebagai harta.
  - h. Menurut ulama Hanafiyah upah/sewa berbeda dengan manfaat yang disewa. Misalnya, sewa-menyewa rumah. Apabila penyewa membayar sewa rumah beserta kebun, diperbolehkan menurut mereka.<sup>39</sup>

## 5. Jenis-jenis Upah

*Ijarah* dibedakan menjadi 2 (dua) macam, meliputi:

- a. Upah atas manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*), yang biasa disebut sewa-menyewa. Dalam *ijarah* ini objek akadnya berupa manfaat dari suatu benda. Misalnya, sewa-menyewa mobil, rumah, kios. Sewa-menyewa merupakan mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh dipergunakan, sehingga para ulama fiqh membolehkan

---

<sup>39</sup>Syaikhu, Ariyadi dkk, *Fikih Muamalah*, 138-141.

objek tersebut untuk dilakukan sewa menyewa.

- b. Upah atas pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al-'Amal*), yang biasa disebut dengan upah-mengupah. Dalam *ijarah* ini objek akadnya berupa tenaga atau keahlian seseorang. *Ijarah* atas pekerjaan dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hukum *ijarah* jenis ini diperbolehkan asalkan jenis pekerjaannya jelas. Tidak diperbolehkan mempekerjakan jasa seorang *ajir* untuk mengerjakan perbuatan yang diharamkan. seperti, buruh tani, buruh pabrik dan buruh jahit. *Ijarah* bersifat pribadi dan serikat. *ijarah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji buruh cuci. Sedangkan *ijarah* serikat, ialah orang-perorangan atau sekelompok orang yang bekerja dengan cara menjual tenaganya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, buruh tani, buruh jahit. Kedua pekerjaan ini hukumnya boleh menurut ulama fiqh.<sup>40</sup>

Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan kerja diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketentuan kerja

*Ijarah* ialah memanfaatkan jasa/tenaga seseorang yang dikontrak untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam perjanjian kontrak kerja, harus disebutkan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaan yang dilakukan harus jelas, karena dalam Islam akad *ijarah*

---

<sup>40</sup> Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 56.

tidak diperbolehkan mengandung unsur *gharar* (penipuan).

b. Bentuk kerja

Dalam transaksi *ijarah* jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh seorang *ajir* (pekerja) disebutkan secara tertulis. Hukum mengontrak jasa seseorang halal apabila pekerjaan yang dikerjakan juga halal.

c. Waktu kerja

Waktu kerja ialah waktu untuk melakukan suatu pekerjaan. Setiap melakukan transaksi *ijarah* harus mengatur jangka waktu kerja secara jelas bagi *ajir* (pekerja) yang dibatasi oleh berakhirnya pekerjaan itu.

d. Gaji/upah

Gaji ialah upah yang diterima oleh pekerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam transaksi *ijarah* pembayaran gaji harus jelas, dengan menyebutkan jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja agar dapat menghilangkan unsur ketidakjelasan. Pembayaran upah dalam *ijarah* boleh dalam bentuk tunai maupun tidak dengan syarat yang jelas.<sup>41</sup>

## 6. Berakhirnya dan Pembatalan Upah

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai sifat akad *ijarah*. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kedua belah pihak, namun dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh salah satu pihak ada yang

---

<sup>41</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 275.



meninggal dunia atau kepemilikan secara hukum sudah berpindah. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali terdapat cacat pada barang yang disewakan atau terdapat ketentuan bahwa barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan. akibat perbedaan pendapat tersebut mengenai seseorang yang meninggal dunia. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika seseorang telah wafat maka akad *ijarah* telah batal, karena manfaat dari barang yang disewakan tidak boleh diwariskan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat tersebut boleh diwariskan karena termasuk dalam harta (*al-maal*). Dengan demikian akad *ijarah* tidak batal karena kematian dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Al-Khasani dalam kitab *Al-Badaa'iu ash-Shana'iu*, menjelaskan akad *ijarah* dapat berakhir jika terdapat hal-hal yang meliputi:

- a. Objek *ijarah* hilang atau musnah, seperti mobil yang disewakan terbakar atau mobil yang disewakan hilang.
- b. Berakhirnya masa yang telah disepakati dalam *ijarah*. Misalnya, apabila yang menjadi objek *ijarah* berupa rumah maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila objek *ijarah* berupa jasa seseorang maka penyewa wajib memberikan upahnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti rumah yang disewakan disita oleh negara akibat hutang, maka akad *ijarahnya* tetap.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ijarah* dapat batal (*fasakh*) dan berakhir jika terdapat hal-hal yang meliputi:

- a. Terdapat cacat pada barang yang disewakan ketika berada ditangan penyewa.
- b. Barang yang disewakan mengalami kerusakan. Seperti, rumah yang disewakan runtuh, mobil yang disewakan hilang.
- c. Barang yang diupahkan mengalami kerusakan.
- d. Manfaat yang diakadkan sudah terpenuhi, berakhirnya masa yang telah disepakati dan terselesaikannya suatu pekerjaan.
- e. Ulama hanafiyah berpendapat, salah satu pihak boleh batal (*fasakh*) *ijarah* apabila terjadi hal-hal seperti, menyewa kios untuk berdagang, kemudian kehabisan modal karena dagangannya dicuri.<sup>42</sup>

## **E. Penentuan Tingkat Upah Pada Tenaga Kerja**

Tingkat upah yang diberikan kepada tenaga kerja tergantung pada faktor produksi dan produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja, upah umum suatu negara relatif lebih tinggi apabila mempunyai angkatan tenaga yang terlatih dan berpendidikan, mempunyai modal yang banyak yang dapat digunakan untuk biaya operasional produksi, serta menggunakan alat-alat produksi dengan teknologi yang lebih maju. Penentuan tingkat upah tenaga kerja pada pasar tenaga kerja eksternal dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan tingkat upah tenaga kerja pada pasar tenaga kerja internal dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut.

### **1. Penilaian atas suatu pekerjaan**

Upah yang diterima ditentukan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pekerja saat melakukan

---

<sup>42</sup>Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 56-57.

pekerjaannya. Tingkat upah yang tinggi akan diberikan kepada pekerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar, begitu juga sebaliknya.

## 2. Survei upah

Pemilik usaha hendaknya melakukan survei untuk mengetahui perkembangan upah pada industri sejenis yang berada di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk mencegah pekerja pindah ke tempat industri lain yang memiliki tingkat upah yang lebih tinggi.

## 3. Upah minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang ditentukan oleh pihak pemerintah. Tingkat penentuan upah minimum mempunyai aturan yang mengikat perusahaan dan pekerja, sehingga perusahaan harus menggunakan penetapan upah minimum dalam menentukan besar upah yang diberikan kepada para pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan pekerja secara layak.<sup>43</sup>

## F. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah atau sering disebut sistem pengupahan dapat menjamin terciptanya kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja terlibat dalam hal penetapan upah layak di Indonesia. Upah merupakan imbalan atas jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha dalam proses produksi. Sistem pengupahan dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian yang meliputi:

### 1. Upah Menurut Waktu

Upah menurut waktu diategorikan berdasarkan lama waktu bekerja yang dihitung dalam jam, hari, minggu, atau bulan. Upah

---

<sup>43</sup> Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 43-44.

berdasarkan jam, hari, dan minggu pada umumnya diberikan kepada pekerja yang bekerja dalam kurun waktu singkat (*part-time*), misalnya buruh bangunan, buruh tani dan buruh jahit. Sistem upah berdasarkan bulan pada umumnya diberikan kepada pekerja yang bekerja dalam konteks jangka panjang, misalnya karyawan tetap. Sistem upah menurut waktu tidak dibedakan berdasarkan prestasi, keahlian, pengalaman, atau umur pekerja.

Sistem upah menurut waktu mempunyai kelebihan yaitu pekerja dapat menghitung besar upah yang diterima secara pasti. Sedangkan kekurangan sistem upah menurut waktu yaitu pekerja tidak memiliki motivasi kerja untuk meningkatkan prestasi. Akibatnya terjadi kecemburuan antara pekerja yang disebabkan oleh pekerja yang berprestasi dan pekerja yang malas sama-sama memperoleh jumlah upah yang sama.

2. Upah Menurut Sistem Bonus

Sistem upah bonus merupakan pembayaran tambahan upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang telah mencapai target tertentu diluar gaji pokok. Tujuan diberikan bonus untuk meningkatkan semangat bekerja agar lebih baik dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan keuntungan produksi.

3. Sistem Upah Menurut Potongan

Sistem upah ini dapat digunakan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, beratnya, dan luasnya dari apa yang dikerjakan.

4. Upah Borongan

Upah borongan biasanya diterapkan untuk jenis pekerjaan yang sulit dihitung berdasarkan satuan maupun waktu. Sistem

Upah borongan diberikan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dengan pekerja sebelum pekerjaan dimulai.<sup>44</sup>

## G. Prinsip-Prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam

Prinsip pemberian upah dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam, terbagi menjadi dua jenis bagian, meliputi:

### 1. Keadilan

Adil menurut bahasa merupakan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpegang pada kebenaran. Sedangkan dalam bahasa Arab keadilan berasal dari kata “*adala*”, yang disebutkan dalam al-Qur’an sebagai bentuk perintah maupun kalimat berita. Kata ‘*adl* secara khusus dapat diartikan sebagai penetapan hukum yang benar. Hal ini sesuai dengan tujuan pokok syariah untuk memeberikan keadilan kepada seluruh umat manusia di muka bumi.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi diatas, adil dalam penentuan upah menurut ekonomi Islam diartikan sebagai berikut:

#### a. Adil Yang bermakna Jelas dan Transparan

Dalam makna jelas dan transparan terdapat pada hadis Nabi SAW bersabda:

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي . صلى  
الله عليه وسلم قال : ( من استأجر أجيراً, فليسلم له  
أجرته ) رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع, ووصله البيهقي  
من طريق أبي حنيفة

<sup>44</sup> Hamida, Inung dkk, *Ketenagakerjaan*, 12-13.

<sup>45</sup> Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 12.

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudry *Radiyahallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda: “Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR. Abdul Rozaq).<sup>46</sup>

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa prinsip utama keadilan terdapat pada kejelasan akad dan kesepakatan dalam proses pelaksanaannya. Hadis ini juga berkaitan dengan akad yang dilakukan antara buruh dengan pemilik usaha.

#### **b. Adil Yang Bermakna Proporsional**

Adil bermakna proporsional, terdapat pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang menerapkan prinsip dasar dalam pengupahan, tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit (proporsional). Hal ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok seorang buruh.<sup>47</sup>

## **2. Layak**

Kata layak artinya sesuatu yang wajar, pantas untuk diberikan.. Dalam pandangan ekonomi Islam upah yang diterima pekerja dikatakan layak apabila dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Upah yang layak merupakan upah yang sesuai dengan harga nyata atas pekerjaannya sehingga para pekerja tidak merasa diperlakukan semena-mena.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 33.

<sup>47</sup> Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 15-17.

<sup>48</sup> Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 18-19.

Berdasarkan uraian di atas upah yang adil harus mengandung makna secara jelas, transparan dan proporsional. Sedangkan upah yang layak merupakan upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti pangan, sandang, papan, dan upah yang diberikan harus sesuai dengan harga pasar tenaga.<sup>49</sup>

#### **H. Tingkatan Upah Dalam Ekonomi Islam**

Upah yang diberikan kepada para pekerja ditetapkan atas dasar rasa keadilan, dan upah yang diberikan sudah melalui proses negoisasi yang dilakukan antara pekerja, majikan dan pemerintah. Dalam hal ini penentuan tingkat upah antara majikan kepada pekerja akan diambil keputusan secara adil. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk mempertimbangkan penentuan tingkat upah agar tingkat upah yang diberikan tidak terlalu rendah sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan keuntungan yang menjadi miliknya.

Penentuan tingkatan upah yang cukup diperlukan kebijakan pemerintah untuk menetapkan tingkat upah minimum yang berdasarkan kebutuhan para pekerja dari golongan bawah. Hal ini bertujuan agar penentuan upah yang ditetapkan antara pengusaha dan pekerja tidak berada bawah tingkat penentuan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tingkat upah minimum secara berkala harus dilakukan peninjauan kembali agar dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan hidup yang layak. Sedangkan tingkat upah maksimum

---

<sup>49</sup>Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 19.

ditetapkan berdasarkan tenaga yang telag diberikan pekerja dalam faktor produksi.

Dalam ekonomi Islam penetapan tingkatan upah meliputi :

### **1. Tingkat Upah Minimum**

Tingkat upah minimum ialah penetapan tingkat upah yang disepakati oleh majikan dan pekerja serta tidak berada di bawah tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini karena pekerja memiliki posisi yang lemah sehingga terdapat kemungkinan majikan dapat melakukan tindakan yang semena-mena yang dapat merugikan pekerja. Untuk mencegah hal tersebut islam memberikan perhatian untuk melindungi hak para pekerja agar tidak terjadi tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh majikan mengingat pekerja memiliki posisi yang lemah.

### **2. Tingkat Upah Tertinggi**

Dalam Islam penentuan upah tidak boleh melebihi bagian dari hasil kerjasama dan juga tidak boleh berada dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup para pekerja. Upah yang diberikan hendaknya dapat mencupi kubutuhan hidup mereka dan menumbuhkan rasa keadilan bagi para pekerja agar menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.

### **3. Tingkat Upah Sesungguhnya**

Upah yang sesungguhnya ialah penetapan upah yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara majikan dengan pekerja mengenai naik dan turunnya upah tetap berada pada batas-batas yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh kebutuhan hidup dari para pekerja. Tingkat upah minimum dan maksimum ditetapkan berdasarkan perubahan kebutuhan



hidup dari kelompok pekerja. Dengan demikian, Islam menerapkan peraturan mengenai penetapan upah yang layak dan sesuai dengan keadilan agar para pekerja memperoleh haknya atas apa yang sudah dikerjakannya.<sup>50</sup>

## I. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung yang telah dijelaskan di latar belakang masalah diatas, penulis akan menguraikan penelitian Mekanisme Pengupahan Dalam Ijarah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Upah Buruh Jahit Di Konveksi Nazulla Colletion Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus).

Dalam penelitian terdahulu, peneliti telah memperoleh 5 (lima) judul yang tersedia, ada beberapa yang mempunyai kesamaan tema tetapi memiliki perbedaan yang jauh dalam pembahasannya. Adapun judul yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, meliputi:

1. Ade Kurnia, Abdul Wahab, Urbanus Uma Leu, Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry Meubel*".

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pengupahan karyawan di Home Industry Meubel menggunakan sistem upah borongan atau upah menurut satuan hasil kerja. Upah diberikan kepada karyawan setelah pekerjaannya selesai. Pemilik usaha memberikan upah kepada karyawan sesuai kesepakatan diawal dimana perhitungannya berdasarkan bahan dasar meubel kemudian diukur, ukuran permeter dari bahan tersebut yang kemudian akan menjadi dasar penentuan upah karyawan meubel di home industry.

---

<sup>50</sup> Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 20-22.

Pekerja yang dipekerjakan di home industry bukan merupakan pekerja tetap, melainkan pekerja kontrak yang akan dipanggil sewaktu-waktu jika terdapat pesanan.

Pespektif Islam atas Sistem Pengupahan di *Industry Meubel* Rumahan Antang meliputi:

- a. Sistem pengupahan di home industry meubel sudah menerapkan sistem pengupahan menurut perspektif ekonomi Islam, yaitu dengan menyebutkan upah terlebih dahulu dalam bentuk perjanjian kerja sebelum para pekerja melakukan pekerjaannya.
- b. Sistem pengupahan di home industry meubel sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu para pengusaha meubel akan membayarkan upah pekerja setelah para konsumen menerima barang pesenannya. Selain menerima upah para pekerja juga akan menerima bonus dari pemilik usaha meubel. Adanya bonus akan menambah semangat bagi para pekerja dan menjalin hubungan baik antara pekerja dengan pemilik usaha meubel.

Dalam perspektif ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kelayakan, sehingga tidak timbul rasa saling dirugikan oleh kedua belah pihak. Hal ini disebutkan bahwa pemilik dan pekerja sudah merasa adil, dimana pemilik memperoleh keuntungan dan pekerja memperoleh upah yang sesuai dengan tenaga yang sudah dikeluarkan.<sup>51</sup>

2. Evy Savitry, Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia.

---

<sup>51</sup> Ade Kurnia, Abdul Wahab dkk, "Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel", *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1, (2018): 132-133, diakses pada 8 April, 2021, <http://103.55.216.56/index.php/Iqtisaduna/article/download/5540/4876>.

Hasil penelitian ini disebutkan bahwa sistem upah antara lain sebagai berikut.

- a. Menurut sistem pengupahan jangka waktu, buruh akan diberi upah tiap jam, harian, mingguan dan bulanan.
- b. Sistem Upah Menurut Potongan, sistem upah ini dapat digunakan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, beratnya, dan luasnya dari apa yang dikerjakan.
- c. Sistem Upah Permupakatan, pada umumnya sistem ini digunakan untuk upah potongan dari hasil pekerjaan tertentu, misalnya pembuatan jalan, pekerjaan mengangkut barang, membongkar dan membuat barang yang diberikan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan.
- d. Sistem skala upah berubah ada kaitannya dengan upah dan harga penjualan hasil perusahaan. Upah akan naik turun berdasarkan harga penjualan barang dari hasil perusahaan.
- e. Upah yang naik turun berdasarkan naik turunnya indeks biaya penghidupan disebut dengan upah indeks. Nilai riil dan rupiah tidak dipengaruhi oleh naik turunnya upah.
- f. Sistem pembagian keuntungan.. Selain dari upah yang diberikan kepada buruh pada waktu-waktu tertentu, buruh juga akan memperoleh upah keuntungan yang diberikan oleh pengusaha yang biasanya diberikan pada penutupan buku tahunan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Evy Savitri Gani, "Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia", *Tahkim XI*, no. 1, (2015): 130-131, diakses pada 8 April, 2021, [http://www.academia.edu/download/62103731/8-Evy\\_Safitri\\_Gani20200214-51650-17L6mht.pdf](http://www.academia.edu/download/62103731/8-Evy_Safitri_Gani20200214-51650-17L6mht.pdf).

3. Nidaul Wahidah, Pemberian Upah Jagal Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pengupahan kepada tukang jagal hewan menggunakan kulit hewan kurban yang disembelihnya, dengan alasan sebagai berikut.

- a. Hal tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeg Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.
- b. Kulit hewan kurban memiliki nilai jual, sehingga dapat dijadikan sebagai upah.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai larangan pemberian upah menggunakan barang sejenis.
- d. Barang yang diberikan sebagai upah memiliki manfaat.
- e. Tukang jagal tidak merasa keberatan dengan model upah yang diberikan.
- f. Jika kulit kurban diberikan kepada masyarakat akan mubadzir, arena tidak dapat dikonsumsi.
- g. Kulit kurban dapat dijual kemudian hasil penjualannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- h. Pemilik hewan tidak mengeluarkan dana lagi untuk memberikan upah kepada tukang jagal hewan kurban.<sup>53</sup>

Dalam Hukum Islam aturan ini dikatakan sudah menyalahi aturan syara' bahwa tidak ada bagian manapun yang boleh dijual atau dijadikan sebagai upah kepada penyembelih. Disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai peruntukan hasil daging kurban meliputi:

---

<sup>53</sup> Nidaul Wahidah, "Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam", *Maliyah* 7, no. 01, (2017): 25-, diakses pada 8 April, 2021, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/451/396>.

- a. Maksimal  $\frac{1}{3}$  daging kurban dikonsumsi sendiri oleh yang berkorban.
- b. Maksimal  $\frac{1}{3}$  daging kurban dibagikan kepada kerabat, teman dan tetangga.
- c. Minimal  $\frac{1}{3}$  daging kurban diberikan kepada fakir miskin.

Praktek pengupahan ini juga bertentangan dengan hadis Nabi mengenai semua bagian hewan kurban harus dibagi-bagikan dan tidak boleh diperjualbelikan maupun menjadi metode pengupahan dari bagaimanapun. Meskipun praktek pengupahan menggunakan kulit hewan kurban sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeg Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, metode pengupahan tersebut tetap tidak dapat dijadikan sebagai hukum karena bertentangan dengan nash syar'i. Dengan demikian, mengenai biaya penyembelihan, hendaknya pemilik hewan kurban menyiapkan upah secara khusus yang berasal dari kantongnya sendiri.<sup>54</sup>

4. Dwi Wahyuni, Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa pembayaran upah kepada buruh tani dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
  - a. Upah harian yaitu upah yang diberikan kepada buruh tani berdasarkan jumlah hari buruh tani dalam bekerja.
  - b. Upah borongan yaitu upah dihitung berdasarkan satuan hasil kerja.

---

<sup>54</sup> Nidaul Wahidah, “Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam”, *Maliyah* 7, no. 01, (2017): 21-32, diakses pada 8 April, 2021, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/451/396>.

- c. Upah sambatan yaitu buruh tani diminta untuk membantu pemilik lahan karena kekurangan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan tertentu di sawah tanpa diberi upah. Upah yang diberikan kepada pekerja sambatan berupa makanan dan minuman.
  - d. Upah Bawon yaitu upah yang diberikan kepada buruh tani berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani, dimana buruh tani dalam melakukan pekerjaannya tidak dibayar secara langsung. Tetapi buruh tani berhak untuk memanen dan mengambil sebagian dari hasil panen tersebut berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Besar persentasenya yaitu 80% hasil panen merupakan milik pemilik lahan, sedangkan 20% hasil panen merupakan milik buruh penggarap.<sup>55</sup>
5. Laili Nur Amalia, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar.

Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pada bisnis jasa Laundry yang terdiri dari Laundry Tia, Gama dan Jaya menggunakan praktek ijarah ‘amal yaitu pemberian upah atas pekerjaan yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini pihak Laundry menyediakan jasa mencuci dan menyetrica pakaian dari pelanggan kemudian apabila sudah selesai pelanggan laundry wajib membayar dengan upah yang telah disepakati. Untuk penetapan harga laundry masing-masing

---

<sup>55</sup> Dwi Wahyuni, “Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kcamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan* 2, no. 2, (2016): 107-109, diakses pada 8 April, 2021, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/JBMP/article/download/1097/727>.

sudah menerapkan tarif harga. Penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi Islam sudah sah dan sesuai dengan ketentuan syara. Namun dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memperhatikan kesucian yang diatur dalam syariat Islam.<sup>56</sup>

**J. Kerangka Berfikir**

GAMBAR 3.1  
ALUR PEMBAYARAN UPAH



<sup>56</sup>Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”, *Jurna Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2, (2015): 188, diakses pada 8 April, 2021, <https://www.academia.edu/download/40895151/950-2890-1-PB.pdf>

## K. Pertanyaan Penelitian

### PEDOMAN WAWANCARA

#### 1. Pemilik Usaha

Pertanyaan yang diajukan dalam daftar wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Nazulla Collection.

- a. Bagaimana gambaran umum konveksi Nazulla Collection ?
- b. Ada berapa macam pekerjaan di konveksi Nazulla Collection ?
- c. Apa hak dan kewajiban karyawan di konveksi Nazulla Collection?
- d. Berapa jumlah pekerja pada usaha jahit Nazulla Collection ini?
- e. Bagaimana rekrutmen karyawan di konveksi Nazulla Collection?
- f. Bagaimana sistem upah di konveksi Nazulla Collection?
- g. Siakah yang menetapkan upah di konveksi Nazulla Collection ini?
- h. Bagaimana periode pembayaran upah di konveksi Nazulla Collection ini?
- i. Berapa upah yang diterima setiap jahitan yang diselesaikan di konveksi Nazulla Collection?
- j. Apa yang membedakan besar atau kecilnya upah yang diterima oleh para pekerja disini?
- k. Apa yang menjadi landasan gaji di tetapkan?
- l. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada pekerja?
- m. Berapa jumlah gaji buruh jahit setiap minggunya?
- n. Berapa gaji buruh jahit setiap bulannya?



- o. Apakah ada bonus atau tunjangan yang diberikan dari pihak pemilik konveksi Nazulla Collection ini?
- p. Dalam sehari berapa lama (jam kerja) para pekerja?

## 2. Penjahit

Pertanyaan yang diajukan dalam daftar wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Nazulla Collection.

- a. Apakah pendidikan terakhir anda?
- b. Apa faktor alasan anda bekerja di konveksi Nazulla Collection ini?
- c. Sudah berapa lama anda bekerja di konveksi Nazulla Collection?
- d. Jenis pekerjaan apa yang anda kerjakan?
- e. Berapa lama anda bekerja dalam 1 hari?
- f. Bagaimana sistem upah pada usaha Nazulla Collection ini?
- g. Bagaimana periode pembayaran upah di konveksi Nazulla Collection ini?
- h. Berapa upah yang diterima setiap jahitan yang diselesaikan pada usaha Nazulla Collection?
- i. Berapa gaji yang anda terima selama sehari/seminggu?
- j. Siapa yang menetapkan gaji?
- k. Apa yang membedakan besar/kecilnya upah yang diterima oleh setiap pekerja?
- l. Fasilitas apa yang anda dapatkan selama bekerja di konveksi Nazulla Collection?
- m. Selain upah pokok apakah ada bonus atau tunjangan yang diberikan dari pihak pemilik?
- n. Apakah pernah terjadi pemotongan upah yang dilakukan pihak pengusaha dan apa sebabnya?

- o. Menurut anda sudah sesuaikah gaji dengan hak dan kewajiban yg sudah anda laksanakan?
- p. Apakah upah yang diberikan pernah terjadi keterlambatan?
- q. Apakah upah yang diberikan tidak sesuai atau tidak tepat pada waktunya ?
- r. upah yang anda terima selama berkerja cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

